



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 29 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI KELENGKAPAN ADMINISTRASI KAPAL DI PERAIRAN DARATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Kelengkapan Administrasi Kapal Di Perairan Daratan yang dalam pelaksanaannya ternyata belum menyentuh semua aspek Kelengkapan Administrasi Kapal Di Perairan Daratan dalam wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa dalam menyikapi perkembangan di dalam masyarakat khususnya bidang perhubungan perairan daratan yang sangat potensial dalam menggalang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengatur kehidupan masyarakat agar tercapai tujuan pembangunan perekonomian yang berkesinambungan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur kehidupan perekonomian bidang perhubungan maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Kelengkapan Administrasi Kapal Di Perairan Daratan dipandang perlu diadakan revisi dan penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud agar tercapai sasaran pembangunan yang efektif dan efisien;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 05 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas-Dinas Daerah Pelaksana Dan Instansi Lain Yang Melaksanakan Pemungutan Uang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1992 Nomor 10 Seri D Nomor 08);

24. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 06 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1988 Nomor 2 Seri D Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI KELENGKAPAN ADMINISTRASI KAPAL DI PERAIRAN DARATAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Kelengkapan Administrasi Kapal Di Perairan Daratan mengalami penambahan dan perubahan sebagai berikut:

- A. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 22 sampai dengan angka 44 diubah sebagai berikut:
- 22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kapal motor dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan terjadwal;
 - 23 Jaringan Trayek adalah Kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan / atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
 - 24 Trayek Tetap dan Teratur atau liner adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah;
 - 25. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan air di bawah permukaan air serta alat apung serta bangunan terapung yang tidak berpindah;

- 26 Permukaan air di sungai adalah Batas-batas perairan di sungai yang telah ditentukan, untuk kegiatan tertentu dalam Daerah Kabupaten Sintang;
- 27 Pelayaran adalah Segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatan;
- 28 Pelabuhan adalah Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas dan atau pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
- 29 Alur Pelayaran adalah Bagian dari perairan yang alami maupun buatan dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
30. Perairan Daratan adalah Perairan daratan yang terdapat di wilayah daerah meliputi sungai, danau, terusan dan waduk;
- 31 Kelaikan Kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
- 32 Awak Kapal adalah Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;
- 33 Nakhoda Kapal adalah Salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 34 Pemimpin Kapal adalah Salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda;
- 35 Retribusi Kelengkapan Administrasi Kapal Di Perairan Daratan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Surat Tanda Pendaftaran, Surat Keterangan Kecakapan, dan surat Izin Berlayar kepada orang pribadi atau badan;
- 36 Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas bagian tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- 37 Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 38 Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan tempat labuh pelayaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- 39 Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- 40 Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 41 Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disebut SPORD digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 42 Pemeriksaan adalah Serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 43 i Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk menilai serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- B. Ketentuan Pada BAB. II, Nama , Obyek dan Subyek Retribusi, Pasal 2 diadakan penambahan, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Dengan Nama Retribusi Kelengkapan Administrasi Kapal di Perairan Daratan dipungut Retribusi Surat Tanda Registrasi, Retribusi Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman, Retribusi Surat Kecakapan Nakhoda, Kepala Kamar Mesin, serta Motoris, Retribusi Pemeriksaan Kapal Pedalaman , Retribusi Surat Izin Berlayar, dan Retribusi Plat Nomor Registrasi, Retribusi Surat Izin Trayek.

- C. Ketentuan Pada BAB. III, Pengendalian dan Pengawasan, Pasal 5 ayat (1), mengalami perubahan dan penambahan sebagai berikut:

(1) Setiap kapal di perairan sungai yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan Penumpang / barang umum harus mempunyai :

- a. Surat Tanda Registrasi;
- b. Sertifikat Kesempurnaan Kapal;
- c. Surat Izin Berlayar;
- d. Surat Izin Trayek;

D. Ketentuan Pada BAB. VII, Struktur Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 10 ayat (2), ayat (3) mengalami perubahan dan diadakan penambahan ayat (4), sehingga menjadi sebagai berikut:

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini sebagai berikut:

Retribusi Pemeriksaan Kapal Pedalaman:

ISI KOTOR	REGISTRASI JAM KERJA	REGISTRASI LUAR JAM KERJA
1 S/D 10 M3	Rp 5.000,-/jam	Rp 10.000,-/jam
11 S/D 20 M3	Rp 7.500,-/jam	Rp 15.000,-/jam
21 S/D 30 M3	Rp 10.000,-/jam	Rp 20.000,-/jam
31 S/D 50 M3	Rp 12.500,-/jam	Rp 25.000,-/jam
51 M3 Keatas	Rp 15.000,-/jam	Rp 30.000,-/jam

Catatan:

1. Pemeriksaan Kapal Pedalaman di luar jam kerja Minimal dihitung 2 (dua) jam.
2. Pemeriksaan sampan tempel bermotor pada hari kerja/luar jam kerja dihitung 1 (satu) jam.

(3) Tarif Retribusi Pemberian Surat Tanda Registrasi Kapal Pedalaman sebagai berikut :

a. Pemberian Tanda Registrasi Kapal Pedalaman.

ISI KOTOR	REGISTRASI PERTAMA	REGISTRASI ULANGAN
1 S/D 10 M3	Rp 2.000,-	Rp 1.000,-
11 S/D 20 M3	Rp 2.500,-	Rp 1.500,-
21 S/D 30 M3	Rp 3.000,-	Rp 2.000,-
31 S/D 50 M3	Rp 4.000,-	Rp 2.500,-
51 M3 Keatas	Rp 5.000,-	Rp 3.000,-

b. Pemberian Surat Kesempurnaan Kapal Pedalaman.

ISI KOTOR	SERTIFIKAT PERTAMA	SERTIFIKAT ULANGAN
1 S/D 10 M3	Rp 1.000,-	Rp 500,-
11 S/D 20 M3	Rp 1.500,-	Rp 1.000,-
21 S/D 30 M3	Rp 2.000,-	Rp 1.500,-
31 S/D 50 M3	Rp 2.500,-	Rp 2.000,-
51 M3 Keatas	Rp 3.000,-	Rp 2.500,-

- c. Surat Tanda Kecakapan Kapal Nakhoda Kapal, Kepala Kamar Mesin, dan Nakhoda/Mesin .Rp. 17.500,--
- d. Plat Nomor Pendaftaran Kapal Pedalaman yang ditempelkan pada samping kiri dan kanan dinding kendaraan dikenakan. Rp. 17.500,--

e. **Surat Izin Berlayar .**

ISI KOTOR		SURAT IZIN BERLAYAR
1	S/D 10 M3	Rp. 1.500,-
11	S/D 20 M3	Rp. 2.500,-
21	S/D 30 M3	Rp. 3.500,-
31	S/D 50 M3	Rp. 4.500,-
51	M3 Keatas	Rp. 5.000,-

- (4) Tarif Retribusi Pemberian Surat Izin Trayek Kapal Pedalaman sebagai berikut :

a. **Retribusi Izin Trayek Baru:**

NO	JENIS KAPAL MOTOR	DAYA ANGKUT/MUATAN	TARIF
1	Speed Boat	1 orang s/d 12 orang	Rp. 35.000,-
2	Long Boat	10 orang s/d 20 orang	Rp. 30.000,-
3	Motor Tambang	5 orang s/d 40 orang	Rp. 35.000,-
4	Bandung Berumah Bermotor	30 M3 s/d 100 M3 lebih dari 100 M3	Rp.100.000,-

b. **Retribusi Izin Trayek Kapal Pedalaman Perpanjangan:**

NO	JENIS KAPAL MOTOR	DAYA ANGKUT/MUATAN	TARIF
1	Speed Boat	1 orang s/d 12 orang	Rp 17.500,-
2	Long Boat	10 orang s/d 20 orang	Rp 15.000,-
3	Motor Tambang	5 orang s/d 40 orang	Rp. 17.500.-
4	Bandung Berumah Bermotor	30 M3 s/d 100 M3 lebih dari 100 M3	Rp. 50.000.-

Masa berlaku Kelengkapan administrasi Kapal Di Perairan Daratan adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Surat Tanda Registrasi Kapal berlaku selama tidak ada perubahan pada fisik kapal;
- b. Retribusi Sertifikat Kesempurnaan Kapal berlaku selama 1 (satu) tahun;
- c. Retribusi Surat Tanda Kecakapan Nahkoda berlaku selama 5 (lima) tahun;
- d. Retribusi Surat Tanda Kecakapan Kapal kamar Mesin berlaku selama 5 (lima) tahun;
- e. Retribusi Surat Tanda Kecakapan Nahkoda/Motoris berlaku selama 5 (lima) tahun;
- f. Retribusi Nomor Plat Registrasi kapal berlaku selama umur fisik kapal;
- g. Surat Izin Berlayar berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk satu kali perjalanan;
- h. Surat Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun;

G. Ketentuan BAB XVI, Ketentuan Pidana, Pasal 20 Ayat (2) diadakan perubahan sebagai berikut:

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) disetor ke Kas Daerah.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Kelengkapan Administrasi Kapal Di Perairan Daratan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang
pada tanggal, 10 Nopember 2006

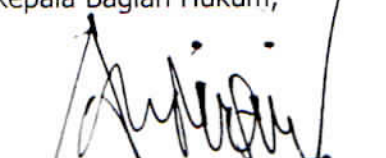
BUPATI SINTANG,
TTD
MILTON CROSBY

Diundang di Sintang
pada tanggal ~~14~~ Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG
TTD
ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006 NOMOR 30

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,


G. A. ANDERSON, SH, MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 520013292